

PROSES PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA PADA KANTOR BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA DI SIDOARJO

Arie Mukti Wibowo

Program Studi Manajemen dan Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya, Tahun 2022

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan proses penyusunan laporan keuangan sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Negara/APBN pada Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai penyusunan laporan keuangan yaitu, petugas SAIBA, petugas SIMAK BMN, persediaan dan bendahara pengeluaran. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa sumber dana di BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proses perencanaan anggaran dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau yang disingkat RKA-K/L yang nantinya di sahkan sebagai dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Proses penatausahaan penggunaan Anggaran Negara dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban untuk penerimaan dan pengeluaran setiap bulan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh bendahara kepada PPK dan Kepala Balai. Laporan Akhir dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara adalah dalam bentuk Laporan Keuangan. Isi dari Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Keuangan tersebut yang nantinya akan dilakukan Audit oleh Pemeriksa baik Internal (Inspektorat Jenderal Kementerian LHK) dan eksternal (BPK RI). Hasil pemeriksaan oleh BPK RI nantinya akan diperoleh opini mengenai kualitas laporan keuangan suatu instansi kementerian (WTP, WDP, dan Disclaimer).

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the process of preparing financial statements as a basis for accountability for the use of State Finance/APBN at the BPPHLHK Office for the Java Bali Nusa Tenggara Region. The research uses a qualitative approach. Informants in this study were employees of preparing financial reports, namely SAIBA officers, SIMAK BMN officers, inventory and expenditure treasurers. Data collection by observation, interviews and documents.

The results of the study stated that the source of funds in the BPPHLHK for the Java Bali Nusa Tenggara Region was from the State Budget (APBN). The budget planning process is stated in the Work Plan and Budget of State Ministries/Agencies or abbreviated as RKA-K/L which will later be legalized as a Budget Implementation List (DIPA) document. The process of administering the use of the State Budget is recorded by the Expenditure Treasurer. Accountability reports for receipts and expenditures every month are reported and accounted for by the treasurer to the PPK and the Head of the Balai.

The Final Report of accountability for the use of the state budget is in the form of a Financial Report. The contents of the Financial Statements consist of LRA, Balance Sheet, Operational Report, and Statement of Changes in Equity. The Financial Report will later be audited by both Internal Auditors (Inspectorate General of the Ministry of LHK) and external (BPK RI). The results of the examination by BPK RI will later obtain an opinion regarding the quality of the financial statements of a ministry agency (WTP, WDP, and Disclaimer).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Yang mana instansi tersebut merupakan tempat bekerja penulis sebagai staf di bagian Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas pengelola SAIBA yang menangani dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Selain sebagai mahasiswa yang wajib menyelesaikan tugas akhir skripsi, penulis merupakan pegawai di Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang ingin memberikan kontribusi berupa masukan dan pendapat yang bermanfaat untuk kemajuan instansi ke arah yang lebih baik yaitu dalam mempertanggungjawabkan Pengelolaan Anggaran APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar didapatkan Laporan Keuangan yang akuntabel Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Negara, salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip antara lain disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah dan dilaporkan tepat waktu. Laporan pertanggungjawaban APBN disampaikan berupa Laporan Keuangan minimal terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Laporan Keuangan pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara merupakan laporan yang mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu suatu sistem aplikasi yang berisi serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan melakukan pelaporan posisi dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pada kenyataannya di lapangan untuk perhatian terhadap proses pencatatan/ pelaporan Laporan Keuangan dan BMN masih dipandang sebelah mata tidak mendapat perhatian khusus dari pimpinan Kepala Satker. Dan penyusunan Laporan Keuangan hanya diperuntukkan sebatas pemenuhan administrasi untuk menggugurkan kewajiban pertanggungjawaban keuangan negara dan tidak dimanfaatkan secara khusus untuk pengambilan keputusan strategis.

Dari uraian yang telah disampaikan di atas maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan mengangkat topik mengenai Proses Pertanggungjawaban Keuangan Negara pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Sidoarjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimanakah Proses Penyusunan Laporan Keuangan sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Negara/APBN pada Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

C. Tujuan

Tujuan pembuatan jurnal ini, selain digunakan untuk menyelesaikan syarat wajib dalam perkuliahan di STIE Mahardhika Surabaya juga dapat digunakan untuk mengetahui Penyusunan Laporan Keuangan sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Negara/APBN pada Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

D. Manfaat

Dengan adanya penulisan jurnal ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pelaksanaan proses pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Laporan Keuangan dan betapa pentingnya Laporan Keuangan sebagai dasar/alat untuk pengambilan kebijakan strategis oleh pimpinan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang diteliti adalah gambaran proses penyusunan Laporan Keuangan Dalam Rangka Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Belanja Negara (APBN) Pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Sidoarjo maka dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dilakukan secara intensif, selain itu peneliti dapat juga ikut serta dalam berpartisipasi selama berada di lapangan, kemudian mencatat secara teliti dan cermat berbagai fenomena yang terjadi, serta melakukan analisis reflektif terhadap berbagai macam dokumen yang ditemukan dilapangan, setelah itu dilakukan pembuatan laporan penelitian secara lengkap dan detail. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran peristiwa dan perilaku orang secara rinci serta mendalam secara narasi, maka penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.

III. PEMBAHASAN

A. Sumber Dana Keuangan pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana anggaran/keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh DPR, yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah merupakan dokumen yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yaitu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam jangka waktu satu tahun yang menjadi tanggung jawab dari Menteri dan Kepala Lembaga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi.

Kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi di bidang pengelolaan keuangan membuktikan bahwa pola pengelolaan administrasi publik dalam era reformasi dan globalisasi yang bercorak desentralisasi dengan penekanan pada sumberdaya manusia sebagai unsur utama dalam pengembangan dinamika pengelolaan pelayanan publik sudah sesuai dengan semangat proses reformasi birokrasi di lingkungan instansi pelayanan publik. Pola pembiayaan yang sentralistik selama ini sangat dirasakan sebagai penghambat oleh banyak instansi pelayanan publik dalam pengambilan keputusan, di tengah dunia global yang begitu dinamis di mana arus modal, sumber daya dan tenaga kerja mengalir begitu cepat dari satu negara ke negara lain tanpa mengenal batas kedaulatan dan wilayah. Situasi tersebut merupakan peluang dan sekaligus ancaman bagi setiap individu, kelompok maupun institusi. Bagi yang kreatif dan antisipatif hal itu juga akan dengan mudah dalam mengubah ancaman menjadi peluang melalui pola korporasi untuk membentuk kekuatan dalam memenangkan persaingan.

Peran administrasi keuangan menjadi tolok ukur pelaksanaan anggaran belanja negara. Administrasi keuangan adalah sebagai tata penyelenggaraan keuangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Untuk mencapai tingkat efisiensi yang maksimal dalam penyediaan dan penggunaan keuangan untuk kegiatan yang diselenggarakan pemerintah ditempuh proses penyusunan anggaran. Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk penyelenggaraan suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk satu tahun. Perputaran tahun anggaran disebut *budget cyclus*.

Sumber keuangan pada Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dimana setiap tahunnya Kantor Balai mendapatkan pagu anggaran dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembiayaan kegiatan operasionalnya antara lain untuk pembiayaan Belanja Gaji, Belanja Barang dan Belanja Modal.

B. Proses Perencanaan Anggaran pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

proses perencanaan anggaran pada Kantor BPPHLHK Wilayah dilakukan dibagian Program Anggaran dibawah tanggung jawab Pimpinan Eselon IV Kepala Sub Bagian Tata Usaha, jadi setiap tahun Kantor Balai merencanakan program kegiatan yang anggarannya dari pemerintah pusat yaitu APBN. Pemerintah Pusat memberikan Pagu Anggaran kepada Kementerian LHK untuk kemudian direncanakan kegiatannya untuk mendukung program pemerintah.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau yang disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara setiap tahunnya wajib menyusun dokumen RKA-K/L dimana isinya merupakan rincian komponen kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RKA-K/L tersebut disusun dan diajukan kepada Eselon I kemudian diusulkan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, sebelum diajukan kepada DPR dokumen RKA-K/L dilakukan penelitian dan rewiu oleh APIP K/L (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam hal ini yang bertugas adalah Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Setelah disetujui usulan dokumen RKA-K/L maka terbitlah DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana

C. Proses Pelaksanaan Anggaran

Setelah pengesahan DIPA sudah disetujui dan terbit maka Satker BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sudah dapat melaksanakan kegiatan sesuai acuan kegiatan yang telah tertuang pada DIPA. Seperti yang dijelaskan oleh bendahara mengenai administrasi keuangan di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara bahwa "Pengalokasian anggaran dibagi berdasarkan kegiatan yang sudah tercantum pada DIPA/ RKA KL yang telah disusun sebelumnya".

Dalam pengalokasian anggaran dibagi berdasarkan kegiatan yang sudah tercantum pada DIPA/ RKA KL yang telah disusun. Pagu anggaran yang ada DIPA harus dapat terserap optimal oleh Satker BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, pagu anggaran masing-masing pada komponen program kegiatan yang tertuang dalam dokumen DIPA dalam jangka waktu 1 tahun harus dilaksanakan oleh satker yaitu dengan melakukan pembelanjaan guna mendukung tercapainya program kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen DIPA.

1) Pembelanjaan/ Penyerapan Anggaran

Dalam membelanjakan anggaran yang menggunakan dana APBN harus benar-benar hati-hati dan cermat sesuai dengan peruntukannya dan mematuhi ketentuan aturan yang berlaku. Karena apabila pengeluaran yang telah dilakukan tidak sesuai

dengan peruntukannya maka tidak bisa diganti pencairannya oleh bendahara pengeluaran.

Di dalam APBN, sumber pendanaanya dibagi menjadi 3 klasifikasi Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) yaitu Penganggaran untuk Belanja Gaji (MAK 51), Belanja Barang (MAK 52), Belanja Modal (MAK 53). Jadi setiap pembelanjaan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Untuk pedoman pembelanjaan anggaran agar terarah dan tidak menyimpang telah diatur dalam Standar Biaya Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran yang diterbitkan setiap tahun berdasarkan kesesuaian kondisi yang ada di lapangan

2) Pembuatan Dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban)

Fungsi pelaksanaan SPJ adalah mempertanggungjawabkan atas kebenaran peruntukan anggaran yang telah dibelanjakan harus dibuktikan melalui bukti-bukti yang sah dalam hal ini setiap pembelian baik berupa belanja barang/jasa wajib melampirkan kuitansi pembelian.

Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pembuatan SPJ, tak jarang dan masih banyak dijumpai pelaksana kegiatan yang masih belum mempedomani tentang aturan yang berlaku tentang tata cara pembuatan SPJ. Terkadang pelaksana kegiatan dalam hal melakukan perjalanan dinas masih banyak dijumpai pelanggaran di lapangan, antara lain dalam hal penggunaan harga fasilitas hotel dan sarana transportasi yang telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku masih saja dilanggar oleh oknum pelaksana kegiatan. Hal ini kemungkinan pelaksana kegiatan belum sepenuhnya mempedomani aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

Selain itu dalam pembelanjaan pengadaan barang dan jasa masih sering dijumpai kesalahan dalam penggunaan sumber dana yang tersedia, sebagai contoh dalam pembelanjaan barang yang harganya memenuhi batas kapitalis yang seharusnya dikategorikan dalam belanja modal masih sering dijumpai pendanaanya menggunakan mata anggaran kegiatan belanja barang yaitu MAK 52 bukan MAK 53. Hal ini tidak sesuai dan menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuatan dokumen SPJ ini wajib dibuat oleh setiap pelaksana kegiatan yang membelanjakan menggunakan anggaran APBN baik untuk pengadaan barang/jasa maupun untuk pembiayaan perjalanan dinas. Tahap selanjutnya adalah data SPJ yang ditelaah dibuat akan diverifikasi keabsahan dan kebenaran pembelian oleh petugas verifikator keuangan

3) Proses Pembukuan oleh Bendahara

Pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara merupakan hal yang mutlak dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah merupakan tugas dari Bendahara yaitu melakukan pembukuan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang menggunakan anggaran APBN. Semua pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam mendukung operasionalnya dengan menggunakan dana APBN wajib dipertanggungjawabkan.

Setiap pengeluaran yang menggunakan dana APBN wajib dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah dan kemudian Bendahara wajib untuk membayar senilai dengan bukti yang sah tersebut. Sebelum Bendahara melakukan pembayaran terhadap pengeluaran yang telah dilakukan, maka pelaksana kegiatan wajib menyusun dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang telah dilakukan dengan melampirkan bukti/kuitansi pembayaran yang sah.

Bukti-bukti SPJ tersebut diadministrasikan sedemikian rupa oleh bendahara sebagai bukti laporan pertanggungjawaban keuangan yang nantinya digunakan untuk mendapatkan pencairan GU (Ganti Uang) kembali ke KPPN Kementerian Keuangan sehingga arus kas penerimaan bisa berjalan kembali untuk digunakan pembiayaan kegiatan lainnya.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomo 162 Tahun 2013 Pasal 30 Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada Satker. Pembukuan Bendahara sebagaimana yang dimaksud terdiri dari Buku Kas Umum, buku-buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran.

Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang menggunakan anggaran APBN dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penerapan standar ini menjadi sangat penting bagi entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melapor.

D. Proses Pembuatan Laporan Keuangan

Tahap akhir dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran negara adalah proses pembuatan laporan keuangan. Dalam proses pembuatan laporan keuangan harus melewati beberapa tahapan yang harus dilalui guna mendapatkan kualitas laporan keuangan yang akuntabel dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1) Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Kegiatan Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Pada pelaksanaan proses penyusunan laporan keuangan pada Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara terdapat beberapa pihak yang terlibat.

Pada pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Rekonsiliasi Internal

Kegiatan rekonsiliasi internal dilakukan pada tingkat UAKPA dalam hal ini satker BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

a) Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang (UAKPA dengan UAKPB) dengan menjalankan prosedur rekonsiliasi internal yang ada di program aplikasi SAIBA. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nilai aset dan semua transaksi belanja terkait aset yang dilaporkan di program aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan yang dilaporkan di program aplikasi SAIBA.

b) Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian jumlah kas di bendahara pengeluaran dengan Neraca.

b. Rekonsiliasi Eksternal

Kegiatan rekonsiliasi dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis data tunggal (*single database*) dan dapat dilakukan hanya di tingkat UAKPA dengan UAKBUN-D/KPPN. Hasil rekonsiliasi di tuangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Sebelum dilakukan proses rekonsiliasi baik internal dan maupun eksternal seperti pada uraian di atas. Maka masing-masing petugas SAIBA, SIMAK BMN dan

Petugas Persediaan melakukan pekerjaan masing-masing yaitu melakukan penginputan ke dalam masing-masing aplikasi SAIBA, SIMAK dan Persediaan.

a. Penginputan Data Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Modal)

Petugas SIMAK BMN melakukan penginputan terhadap semua transaksi pembelanjaan yang menggunakan anggaran Belanja Modal melalui aplikasi SIMAK BMN. Belanja Modal adalah pembelanjaan terhadap barang/jasa yang mempunyai nilai kapitalis (batas harga minimum) di atas sama dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jadi pembelanjaan terhadap barang/jasa yang nilainya di atas Rp1.000.000,00 tersebut harus tercatat sebagai aset negara.

Petugas SIMAK BMN bertugas mengumpulkan dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa yang menggunakan sumber dana yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan. Setelah dokumen sumber diperoleh maka dilakukan penginputan melalui aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber yang ada. Selain melakukan input transaksi pembelian terhadap pengadaan belanja modal, bertugas juga melakukan penginputan transaksi yang berkaitan dengan mutasi BMN yaitu transfer masuk/ keluar BMN, Penghapusan Barang.

b. Penginputan Data Persediaan

Seperti halnya petugas SIMAK BMN, Petugas Persediaan bertugas melakukan penginputan transaksi pembelanjaan barang yang menggunakan akun khusus persediaan yaitu akun belanja 521811.

Petugas Persediaan bertugas mengumpulkan dokumen-dokumen pengadaan barang yang menggunakan sumber dana persediaan yakni akun khusus MAK 521811 yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan. Setelah dokumen sumber diperoleh maka dilakukan penginputan melalui aplikasi Persediaan berdasarkan dokumen sumber yang ada

c. Penginputan Data Keuangan pada Aplikasi SAIBA

Petugas SAIBA melakukan penginputan data terkait semua transaksi keuangan baik belanja gaji, belanja barang, dan belanja modal yang telah dilaksanakan didasarkan dokumen-dokumen sumber yang telah dibukukan oleh Bendahara. Data-data tersebut berupa Arsip Data Komputer (ADK) SPM, SP2D, Pengembalian Belanja, dan Setoran Pajak.

Setelah masing-masing petugas melakukan transaksi penginputan ke dalam aplikasi masing-masing, maka dilakukan proses rekonsiliasi internal untuk mencocokkan data neraca yaitu nilai Kas, Persediaan, Aset Lancar, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Apabila data dari masing-masing aplikasi SAIBA, SIMAK BMN, dan Persediaan sudah sama tidak ada selisih nilai maka

dilakukan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN Sidoarjo melalui aplikasi e-rekon, pihak KPPN akan melakukan verifikasi data berdasarkan database transaksi keuangan yang telah dilakukan dan apabila sudah sesuai akan diterbitkan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi).

Apabila data antara Satker sudah sesuai maka proses selanjutnya dilakukan rekonsiliasi dengan Eselon I Pusat di Jakarta untuk dikompilasi tingkat Eselon I dicocokkan datanya. Dan apabila tidak ada permasalahan tingkat eselon I maka dilakukan rekonsiliasi tingkat Kementerian. Data-data yang berasal dari satker-satker akan dikompilasi dan nantinya akan menghasilkan 1 (satu) Laporan Keuangan Tingkat Kementerian.

Dalam proses rekonsiliasi tak jarang ditemui berbagai permasalahan-permasalahan di lapangan, adapun kendala yang sering dihadapi antara lain:

- 1) Kesulitan perolehan dokumen data sumber, antara lain (dokumen pengadaan barang/jasa, data persediaan) tepat pada waktunya.
- 2) Jadwal waktu rekonsiliasi yang terbatas tetapi data belum lengkap.
- 3) Kendala update aplikasi yang mendekati waktu batas akhir jadwal rekonsiliasi.
- 4) Petugas yang menangani penyusunan laporan keuangan tidak hanya menangani sebagai penyusun laporan keuangan tetapi mempunyai tupoksi lainnya sehingga kebingungan mengerjakan pekerjaan mana yang harus didahulukan karena pekerjaannya sama-sama dituntut selesai dengan cepat sesuai batas waktu yang ditentukan.

E. Proses Pengawasan Anggaran pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Administrasi keuangan seperti yang telah dijelaskan adalah suatu kegiatan pengelolaan keuangan secara tertib, sah, hemat, berdaya guna dan berhasil yang meliputi kegiatan pengelolaan penerimaan, sumber penerimaan, dan pembelanjaan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Untuk melakukan itu diperlukan adanya pengawasan baik secara intern maupun ekstern supaya tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan pelaksanaan kegiatan dan agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik perusahaan atau instansi tersebut.

Dengan demikian hubungan administrasi keuangan dengan pengawasan intern pada bagian keuangan memiliki hubungan yang sangat penting, dimana dalam pengawasan harus dilakukan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan untuk mencapai hasil yang baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan administrasi pengawasan pengelolaan keuangan juga rutin dilaksanakan oleh PPK selaku Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang menggunakan anggaran APBN.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan umum penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan proses pertanggungjawaban keuangan negara pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dimulai dari proses perencanaan, pengalokasian, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan Pelaporan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan kesimpulan secara khusus dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan di BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disusun per satu tahun anggaran.
2. Proses perencanaan anggaran pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sudah sesuai dan dilaksanakan baik oleh instansi. Pemerintah Pusat memberikan Pagu Anggaran kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kemudian direncanakan kegiatannya guna mendukung dan mensukseskan program pemerintah.
3. Proses pengalokasian anggaran pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengalokasian anggaran pada masing-masing kegiatan sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan. Tetapi di lapangan masih sering terjadi adanya pergeseran alokasi anggaran disesuaikan dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan.
4. Proses Pelaksanaan Anggaran pada Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta aturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan pembukuan secara tertib oleh Bendahara.
5. Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan terhadap penerimaan dan pengeluaran anggaran dilakukan oleh PPK dan dilaporkan kepada Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pemeriksaan rutin pelaksanaan administrasi keuangan antara lain memeriksa buku kas umum, buku pembantu, serta kelengkapan SPJ kegiatan.
6. Laporan Akhir dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut yang nantinya akan dilakukan Audit oleh Pemeriksa baik Internal (Inspektorat Jenderal Kementerian LHK) dan eksternal (BPK RI). Hasil pemeriksaan oleh BPK RI nantinya akan diperoleh opini mengenai kualitas laporan keuangan suatu instansi kementerian (WTP, WDP, dan Disclaimer).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara bahwa:

1. Diharapkan kepada pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan pembelanjaan/penggunaan keuangan negara harus sesuai dengan prosedur dan patuh dengan aturan yang berlaku.
2. Diharapkan kepada Kepala Balai BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara untuk dapat memaksimalkan kompetensi pegawai di bidang pengelolaan keuangan negara. Memaksimalkan kompetensi pegawai dapat dilakukan dengan pembagian beban kerja secara merata dan tidak hanya dibebankan kepada beberapa pegawai yang dipercaya.
3. Pertanggungjawaban administrasi keuangan sudah dilaksanakan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dengan baik, namun kedepannya diharapkan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Bendahara, Petugas SAIBA, dan Petugas BMN baik melalui Bimbingan Teknis ataupun pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi keuangan sehingga dalam mempertanggungjawabkan administrasi keuangan akan semakin baik untuk menghindari adanya kesalahan administrasi SPJ keuangan, penyimpangan penggunaan dana, serta untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
4. Diharapkan lebih ditingkatkan dalam pengawasan langsung/ perhatian dalam proses pelaksanaan anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan sehingga akan dihasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas yaitu Akurat, Akuntabel, Transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Gunawan dan Sri Fitri Wahyuni, 2013. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia, *Jurnal Manajemen & Bisnis* Vol 13 No. 01 April 2013 ISSN 1693-7619.
- Bambang Riyanto. 2016. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPF. Yogyakarta. Bram Hadianto.
- Banta, Z. M. (2014). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang Aceh). *SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen) STIES*, 4(1), 120-137.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit. Erlangga: Jakarta.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erlina., Rambe, O.S., dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fithiyah, G. (2018). *Peranan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak Bmn) Dan Aplikasi Persediaan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor*

Pertanahan Kabupaten Sukabumi (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).

- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. Analisis kritis atas laporan keuangan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Heri. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta. Bumi Aksara
- Herry Kamaroesid. 2013. Sistem Administrasi Anggaran Negara. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kotler, Philip. 2003. Manajemen Pemasaran. Edisi Kesebelas. Jakarta: PT Indeks.
- Kusumawardani, Diah Nurayu, Joevarian, Nezza Nehemiah, dkk. 2013. Pengaruh group Size Terhadap Pengambilan Keputusan Kelompok. *Humanitas*, 10 (2), 87-100.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy, J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Moordiningsih & Faturochman (2006). Proses Pengambilan Keputusan Dokter, *Jurnal Psikologi*, Vol 33 no 2.
- Muindro Renyowijoyo. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Standar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Teantang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rachmat. 2010. Akuntansi Pemerintahan. Bandung: CV Pustaka Setia. Republik Indonesia.
- Rahayu, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2014). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara Pada Pengadilan Tinggi Agama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1).
- Ranyard, R., Crozier, W.R., Svenson, O. 1997. Decision Making Cognitive Models and Explanations. New York: Routledge. This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2002. ISBN 0-203-75263-5.
- Sarwono, Meinarno, Eko A. 2009. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sonny Sumarsono. 2010 Manajemen Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharman. 2005. Psikologi Kognitif. Surabaya: Srikandi.
- Syamsi, Ibnu, 1995, Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi. Jakarta : Bumi. Aksara.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras.
- Taufiqurachman, C., & Napisah, L. S. (2019). PENGARUH KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KETEPATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGADAAN BARANG (Studi Kasus di Univesitas Pendidikan Indonesia). *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 13(1), 37-53.
- Ulfatin, Nurul. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- Wardani, Erlinda Kusuma. 2014. Pengaruh Framing Effect Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Nominal*, 3 (1), 52-60.

Widwiasih, A. H., & Bawono, A. D. B. (2020). *Faktor-Faktor Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Serta Konsekuensinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).